



P U T U S A N

Nomor : 109/ PID / 2014 / PT. SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **MISBAH bin SETU**
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 29 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Manunggal Jaya RT.07
Kecamatan Tenggarong Sebe rang,
Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Penjual Ikan keliling)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Kepolisian Resor Kutai Kartanegara terhitung sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d 07 April 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong terhitung sejak tanggal 08 April 2014 s/d 15 Mei 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d 01 Juni 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terhitung sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d 01 Juli 2014 ;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara terhitung sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d 12 Agustus 2014 ;
6. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 11 September 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak tanggal 12 September 2014 s/d 10 Nopember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 109/PID/2014/ PT. SMR tanggal 15 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-220/TNGGA/04/2014 tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MISBAH bin SETU pada Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Desa Manunggal Jaya L. 2 tepatnya Wisma Sekar Arum kompleks lokalisasi Simpang Kitadin, Kec. Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* " , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi teman wanitanya saksi YULIANA Binti SUHADI dan mengatakan bahwa ia mau ke wisma tempat saksi bekerja , disamping itu Terdakwa juga menghubungi



Sdr, SISWANTO (DPO) via SMS dengan maksud untuk memesan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah disepakati bersama tempat serah terima sabu-sabu tersebut yakni di simpang tiga dekat dealer Suzuki L2 maka Terdakwa-pun datang ke tempat dimaksud dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. SISWANTO maka Terdakwa langsung pergi menuju wisma untuk menemui saksi YULI, sesampainya di wisma tersebut Terdakwa langsung masuk dan duduk di sofa, tak lama kemudian datanglah saksi SUKARDI Bin SUHARTO (Anggota Polsek Tenggara Seberang) yang sudah lama mengikuti Terdakwa karena gerak-geriknya yang mencurigakan, maka saksi langsung melakukan penangkapan di depan saksi PARYONO dan saksi YULI dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditaruh di dalam kotak rokok LA Menthol yang ditemukan dari dalam saku jaket warna coklat bertuliskan DC DOMIC milik Terdakwa selain itu juga ditemukan seperangkat alat hisap bong sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam kamar mandi wisma dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tenggara Seberang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SISWANTO (DPO), dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dari SISWANTO sebanyak 5 kali dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 150/Sp3.13030/XII/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SUDARTO, SE. dan Penimbang NURGANDHI DWI A, telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan berat bersih 0,32 gram disisihkan untuk dikirim ke Labfor ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2082/NNF/2014 tanggal 03 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT ,



IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram yang mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang , karena Narkotika Golongan I tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di pasaran maupun di apotek dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mana Terdakwa hanya bekerja penjual ikan di pasar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Desa Manunggal Jaya L. 2 tepatnya Wisma Sekar Arum kompleks lokasi Simpang Kitadin, Kec. Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu bagi diri sendiri* “, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi teman wanitanya saksi YULIANA Binti SUHADI dan mengatakan bahwa ia mau ke wisma tempat saksi bekerja , disamping itu Terdakwa juga menghubungi Sdr, SISWANTO (DPO) via SMS dengan maksud untuk memesan 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah disepakati bersama tempat serah terima sabu-sabu tersebut yakni di simpang tiga dekat dealer Suzuki L2 maka Terdakwa-pun datang ke tempat dimaksud dan setelah



mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. SISWANTO maka Terdakwa langsung pergi menuju wisma untuk menemui saksi YULI, sesampainya di wisma tersebut Terdakwa langsung masuk dan duduk di sofa, tak lama kemudian datanglah saksi SUKARDI Bin SUHARTO (Anggota Polsek Tenggara Seberang) yang sudah lama mengikuti Terdakwa karena gerak-geriknya yang mencurigakan, maka saksi langsung melakukan penangkapan di depan saksi PARYONO dan saksi YULI dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa diketemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang ditaruh di dalam kotak rokok LA Menthol yang diketemukan dari dalam saku jaket warna coklat bertuliskan DC DOMIC milik Terdakwa selain itu juga diketemukan seperangkat alat hisap bong sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang diketemukan di dalam kamar mandi wisma dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tenggara Seberang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SISWANTO (DPO), dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dari SISWANTO sebanyak 5 kali dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 150/Sp3.13030/XII/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SUDARTO, SE. dan Penimbang NURGANDHI DWI A, telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan berat bersih 0,32 gram disisihkan untuk dikirim ke Labfor ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2082/NNF/2014 tanggal 03 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram yang mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM -220/TNGGA/05/2014 tanggal 14 Juli 2014 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MISBAH bin SETU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu Jenis Shabu-shabu* ” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISBAH Bin SETU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA Mentol ;
 - 1 (satu) lembar jaket kaos warna coklat ;
 - 1 (satu) set alat hisap bong ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 241/Pid. Sus/2014/PN. Trg tanggal 06 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MISBAH bin SETU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara se lama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu (habis dikirim ke Labfor) ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA Mentol ;
 - 1 (satu) set alat hisap / bong ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar jaket kaus warna coklat ;
 Dikembalikan kepada terdakwa ;
 6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat oleh Hj. ZAIDAR ROHAINI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong menerangkan bahwa LILIK SETIYANI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 241/Pid. Sus/2014/PN. Trg tanggal 06 Agustus 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh M. ISMET FATHUL RAHIM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 19 Agustus 2014 ;
6. Memori banding tertanggal 19 Agustus 2014 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 Agustus 2014, memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan oleh H. AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI, SH Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014 ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : W.18-U4/ 3225/Pid.01.6/VIII/2014 dan Nomor : W.18-U4/ 3226/Pid.01.6/VIII/2014 dimana kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan terdakwa MISBAH bin SETU telah diberitahukan untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara No : 241/Pid. Sus/2014/PN. Trg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2014 s/d 02 September 2014 sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong diucapkan pada tanggal 06 Agustus 2014, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Agustus 2014, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam putusannya bahwa terdakwa dianggap terbukti dalam dakwaan kedua (pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) tidaklah tepat, dengan mengingat fakta dipersidangan dan disimpulkan bahwa terdakwa ketika ditangkap belum sempat memakai atau mempergunakan sabu-sabu tersebut ;
2. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara No : 241/Pid. Sus/ 2014/PN. Trg, tanggal 06 Agustus 2014, dan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa lebih tepat diterapkan pada dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya bersifat pengulangan saja, karena hal tersebut tercantum dalam tuntutan yang berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sebagaimana disinggung diatas hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 17 (tujuh belas) serta pendapat tersebut disetujui oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan, hemat Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, karenanya disetujui oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu putusan Pengadilan Negeri Tenggara No : 241/Pid. Sus/2014/PN. Trg, tanggal 06 Agustus 2014 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat. pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981) serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 241/ Pid. Sus/2014/PN. Trg, tanggal 06 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **KAMIS tanggal 16 Oktober 2014** oleh kami : **IERSYAF, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua, dengan **JANUARSO RAHARDJO, SH** dan **GANJAR SUSILO, SH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa . -

MAJELIS HAKIM TSB,

akim Ketua,

H

IERSYAF, SH

Hakim – Hakim Anggota,

1. JANUARSO RAHARDJO, SH

2. GANJAR SUSILO, SH

Pengganti,

Panitera

HALIM, SH.

ABDUL



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)